



Kecamatan Barambai

Jl Pelita Makmur nomor 54 70562 085251423650

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Barambai

Legalisasi surat keterangan tidak mampu

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan tidak mampu kepala desa / lurah (2 lembar)
2. fotocopy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas pelayanan menerima berkas
2. kasi kesra dan pelayanan / kasi pelayanan melakukan pemeriksaan
3. camat/sekcam menandatangani legalisasi surat keterangan tidak mampu
4. kasi kesra dan pelayanan /kasi pelayanan menerima berkas yang sudah ditandatangani
5. petugas penerima menyerahkan berkas yang sudah ditandatangani pada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan